

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL DOSEN



PENDAMPINGAN LEGALITAS USAHA UMKM KEC KALITIDU

Tim Pengusul:

Zuffa Anisa., S.Pd., M.Si

Amalia Ma'rifatul M, S. Si. M.T

064 / LPPM-PENGMAS / UB / XI / 2025

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 1 Tahun Anggaran 2025/2026

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2026

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENDANAAN PERGURUAN
TINGGI

1. **Judul Pengabdian** : Pendampingan Legalitas Usaha UMKM
Kec Kalitidu
2. **Ketua**
- a. Nama Peneliti : Zuffa Anisa
 - b. NIDN : 0728088905
 - c. Program Studi : Kimia
 - d. E-mail : zuffa.anisa@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Fisika
3. **Anggota 1**
- a. Nama (Dosen) : Amalia Ma'rifatul Maghfiroh, S.Si., M.T
 - b. NIDN : 0716119201
 - c. Program Studi : Teknik Industri
 - d. E-mail : amaliamarifatulmaghfiroh@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Material
- Anggota 2**
- a. Nama (Mahasiswa) : Heru Dwi Lestari
 - b. NIM : 23472011002
 - c. Program Studi : Kimia
 - d. E-mail : hdwil@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Kimia
4. Jangka Waktu Pengabdian : 6 Bulan
5. Lokasi Pengabdian : Kalitidu
6. Dana : Rp. 2.000.000,-


Bojonegoro, Februari 2026

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro



Dr. Laily Agustina Rahmawati
NIDN 07 2108 8601

Pengusul,


Zuffa Anisa., S.Pd., M.SI
NIDN. 0728088905

KATA PENGANTAR

Bismillah hirrohmaanirrohiim, dengan menyebut nama Allaah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Semoga Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di dunia hingga akhirat. Amiin Amiin YRA. Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Syukur atas penulisan Proposal Pengabdian Masyarakat dengan judul **“Pendampingan Legalitas Pelaku Usaha Kec Kalitidu”** berhasil diselesaikan dengan baik. Adapun kegiatan pengabdian ini beruda sosialisasi dan pendampingan pembuatan legalitas usaha pada 12 pelaku usaha yang tersebar di kec Kalitidu.

Tiada gading yang tak retak, tentunya sebagai manusia biasa, tak lepas dari kesalahan dan kekurangan dalam penulisan laporan ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan serta saran dari berbagai pihak demi kemajuan dan kebaikan selanjutnya. Masukan kritik dan saran dapat disampaikan melalui email zuffa.anisa@gmail.com.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya proposal ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas semua jasa, bantuan, serta amal kebaikan yang telah dicurahkan. Semoga kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat desa Jono khususnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
RINGKASAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Isu fokus pengabdian	1
1.2 Lokasi Pengabdian	2
1.3 Keterkaitan hasil penelitian yang sudah dilakukan	
BAB II. SOLUSI PERMASALAHAN	
2.1 Solusi permasalahan Pengabdian	5
2.2 Riset terdahulu dan teori yang relevan	6
BAB III. METODE PELAKSANAAN	
3.1 Teknik pendampingan	9
3.2 Strategi yang digunakan	10
3.3 Tahapan kegiatan.....	11
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil	14
BAB V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	23
DAFTAR PUSTAKA	24
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Permasalahan mitra dan solusi	5
Tabel 5.1 NIB Pelaku usaha kalitidu	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Bukti Submit Jurnal	25
------------------------------------	----

RINGKASAN

Legalitas usaha penting untuk dimiliki oleh para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. NIB Nomor Induk Berusaha berfungsi sebagai legalitas usaha yang diperlukan untuk kemajuan/kebutuhan usahanya seperti pengurusan izin, izin usaha, izin operasional atau komersial dan hak akses usaha. Selain itu NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Perekonomian dan perdagangan di kecamatan kalitidu cukup padat dan berjalan dengan baik. Namun banyak UMKM di kecamatan kalitidu belum memiliki NIB. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan para UMKM kec. Kalitidu bisa memiliki NIB. Pendampingan pembuatan NIB ini dilakukan secara daring dan luring/kunjungan langsung. Melalui kegiatan pendampingan ini 12 pemilik usaha yang tersebar di kecamatan kalitidu berhasil memiliki NIB.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Isu dan Fokus Pengabdian

NIB merupakan identitas wajib yang diterbitkan langsung oleh OSS (Online single Submission) untuk semua pelaku usaha di Indonesia. NIB berfungsi sebagai legalitas usaha dan diperlukan dalam pengurusan perizinan, izin usaha, izin operasional, maupun izi komersial, dan hak akses kepabeanan. NIB juga dapat berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal import (API), dan hak akses bea cukai, serta terhubung dengan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

Di kecamatan kalitidu banyak UMKM yang belum memiliki legalitas atas usaha yang dijalankan. Dari 6 mitra pelaku usaha yang tersebar di beberapa lokasi di kecamatan kalitidu yakni di desa ngringinrejo, sidokumpul, kalipang, kuce leran, ngujo. Dari 12 pelaku usaha yang diambil 11 diantaranya belum memiliki NIB, dan hanya 1 yang memiliki NIB. Hal ini menunjukkan bahwa penting untuk dilakukan kegiatan pendampingan pengabdian masyarakat atas legalitas usaha mereka. Apalagi ada kawasan wisata di kalitidu dan lingkungan perekonomian perdagangan disana yang menunjang bagi terus berkembangnya usaha-usaha yang dijalankan.

Mengingat pentingnya manfaat NIB bagi pelaku usaha maka dalam kegiatan pengabdian ini bertujuan khusus dalam pembuatan NIB bagi mitra pelaku usaha.

1.2 Lokasi Pendampingan

Lokasi pendampingan dilakukan dikecamatan kalitidu. Dengan beberapa UMKM yang tersebar ke beberapa desa di kecamatan kalitidu. Pendampingan dilakukan di beberapa lokasi desa dimana pemilik usaha belum memiliki legalitas usaha, hal ini disebabkan juga karena akses lokasi pemilik usaha yang jauh dari kecamatan kota Bojonegoro.

1.3 Keterkaitan Hasil Penelitian Yang Sudah Dilakukan

Pengabdian yang dilaksanakan ini sesuai dengan hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang sudah pernah dilakukan yakni pendampingan terhadap UMKM lebih khususnya lagi IKM camil mashallo yang pernah dilakukan penulis (Anisa, Z et al., 2022). Pada kegiatan pengabdian kali ini memfokuskan pada pendampingan legalitas usaha (Saridewi et al., n.d.) khususnya NIB pada pemilik usaha di kecamatan kalitidu.

BAB II




SOLUSI PERMASALAHAN

BAB II SOLUSI PERMASALAHAN

2.1 Solusi Permasalahan Pendampingan

Beberapa mitra kebanyakan belum memiliki legalitas usaha. Dari 12 mitra kebanyakan belum memiliki NIB, hanya 1 yang sudah memiliki NIB. Solusi yang diberikan adalah dengan membantu mitra UMKM pemilik usaha melakukan pembuatan NIB. Pendampingan ini dilakukan secara luring dan daring, baik melalui private home visit, ataupun private daring/ zoon bersama. Berikut disajikan pemilik mitra UMKM pemilik usaha, permasalahan yang didapatkan serta solusi yang diberikan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Permasalahan mitra dan solusi

Mitra Pemilik Usaha	Permasalahan dan Solusi yang ditawarkan
	<p>1. Siti Munawaroh Usaha: perdagangan barang dan jasa Solusi: pembuatan NIB</p>
	<p>2. Ida Ayu Wardanik Usaha: industri boga Solusi: pembuatan NIB</p>
	<p>3. Eko Supriyatin Usaha: perdagangan barang dan jasa Solusi: pembuatan NIB</p>

	<p>4. Mukhammad Rindhoni Usaha: perdagangan barang dan jasa Solusi: pembuatan NIB</p>
	<p>5. Rusdi Usaha: perdagangan barang dan jasa sudah memiliki NIB</p>
	<p>6. Marliah Usaha : perdagangan barang dan jasa Solusi: pembuatan NIB</p>
	<p>7. Sih Roditah Nanik Usaha: industri boga Solusi: pembuatan NIB</p>
	<p>8. M Khusnun Najih Usaha: perdagangan barang dan jasa Solusi: pembuatan NIB</p>
	<p>9. Muthohharotul Husna Usaha: perdagangan barnag dan jasa Solusi: pembuatan NIB</p>

	<p>10. Muhammad Saiful Rohman Usaha: industri boga Solusi: pembuatan NIB</p>
	<p>11. Rima Febriyana Usaha: perdagangan barang dan jasa Solusi : pembuatan NIB</p>
	<p>12. Ari Khiril Ikhwan Usaha: pertanian dan peternakan Solusi: Pembuatan NIB</p>

2.2 Riset Terdahulu dan Teori Yang Relevan

Legalitas Usaha penting untuk dimiliki oleh para pelaku usaha (Anggraeni & Kunci, 2022; Indrawati et al., n.d.) . Salah satu legalitas usaha yang penting untuk dimiliki adalah NIB (Nomor Induk Berusaha). NIB penting untuk dimiliki karena memiliki banyak kegunaan yakni :

- ✓ Untuk mengajukan izin usaha, seperti Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).
- ✓ Untuk mendapatkan sertifikasi halal.
- ✓ Untuk mengajukan permohonan kredit usaha rakyat (KUR).
- ✓ Untuk mendapatkan bantuan hukum dari KemenKopUKM

Manfaat lain dari NIB diantaranya:

- ✓ Mempermudah perizinan:

NIB menjadi syarat utama untuk mendapatkan izin usaha, izin komersial, dan izin operasional.

- ✓ Mendukung berbagai fasilitas:
NIB memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses berbagai fasilitas, seperti kredit usaha rakyat (KUR), pelatihan, dan pendampingan usaha.
- ✓ Pendaftaran resmi:
NIB memastikan usaha terdaftar secara resmi dan formal.
- ✓ Memudahkan urusan administratif:
NIB memudahkan berbagai urusan administratif, seperti pengurusan sertifikasi halal, SNI Bina UMK, dan SPP-IRT.
- ✓ Mempermudah akses pendanaan:
Dengan NIB, pelaku usaha lebih mudah mendapatkan akses ke sumber pendanaan, termasuk modal dari perbankan.
- ✓ Mendapatkan bantuan hukum:
Pelaku usaha yang memiliki NIB berhak mendapatkan layanan bantuan dan pendampingan hukum secara gratis dari KemenKopUKM.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas resmi bagi setiap pelaku usaha di Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS). NIB berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal importir (API), dan hak akses kepabeanaan. Pelaku usaha wajib memiliki NIB untuk mendapatkan berbagai izin usaha dan fasilitas penting.

- ✓ NIB adalah identitas unik yang diterbitkan oleh OSS setelah pelaku usaha mendaftar.
- ✓ NIB terdiri dari 13 digit angka, dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan pengaman.
- ✓ NIB berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sudah tepat untuk menunjang kebutuhan dasar legalitas yang penting untuk dimiliki oleh pelaku usaha (Nyoman et al., 2022). Pendampingan legalitas usaha penting untuk diberikan khususnya oleh para pemilik usaha yang belum memiliki NIB.

BAB III
METODE PELAKSANAAN

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Teknik Pendampingan

Teknik pendampingan legalitas usaha ini dilakukan secara luring dan daring yakni melalui pertemuan online zoom meeting ataupun kunjungan ke rumah UMKM yang ditargetkan hingga para pemilik usaha memiliki legalitas bagi usaha mereka.

3.2 Strategi Yang Digunakan

Strategi yang digunakan yakni pemberian tutorial melalui youtube channel terkait pembuatan legalitas usaha (NIB), kemudian dilakukan pendampingan private maupun online bersama serta kunjungan kelapangan atas usaha mereka. Pendampingan juga dilakukan secara luring khususnya para pemilik usaha yang kurang update terhadap teknologi sehingga tujuan utama berupa pembuatan legalitas NIB pemilik usaha dapat tercapai sesuai target.


3.3 Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan meliputi persiapan/ kunjungan awal untuk melihat kondisi mitra termasuk kegiatan usaha yang dijalankan serta legalitas usaha yang dimiliki. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian sosialisasi dan pemahaman kepada mitra pelaku usaha terkait menfaatserta pentingnya NIB. Tahapan selanjutnya yakni pendampingan proses pembuatan NIB, selanjutnya evaluasi dan refleksi atas kegiatan yang sudah dilakukan.

Proses mendapatkan NIB sebagai berikut.

- ✓ Pelaku usaha dapat mendaftar NIB melalui sistem OSS.
- ✓ Proses pendaftaran NIB tidak dipungut biaya.

Skema tahapan kegiatan pengabdian ini dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar. Tahapan Kegiatan pendampingan/ legalitas usaha kepada mitra

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Pada bab ini menjelaskan perkembangan perguruan tinggi hingga saat ini dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menjelaskan keterlibatan LPPM dalam pengembangan penelitian dan pengabdian sekaligus pendanaan program pengabdian masyarakat.


BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

5.1.1 Proses Pendampingan Pembuatan NIB

Proses pendampingan pembuatan NIB dilakukan secara online dan offline. Online dilakukan melalui zoom meeting terjadwal, dan komunikasi WA, sedangkan offline berupa kunjungan beberapakali ke berbagai lokasi usaha para pelaku usaha yang tersebar di kecamatan kalitidu.



Gambar 5.1 Sdr. Siti Munawaroh pemilik usaha perdagangan buah dan oleh2 kaos wisata, ngringenrejo, kalitidu.




Gambar 5.2 Sdr. Ida Ayu Wardanik Pemilik usaha industri boga, sidokumpul, Kalitidu.




Gambar 5.1 Sdr. Eko Supritain pemilik usaha perdagangan barang dan jasa, kalipang, Kalitidu



Gambar 5.1 Sdr. Mikhammad Rindhoni pemilik usaha perdagangan gas LPG dan air leran, kalipang, kalitidu.




Gambar 5.1 Sdr. Ibu Rusdi pemilik usaha perdagangan barang jasa, sewa panggung dll, leran, Kalitidu.



Gambar 5.1 Sdr. Marli'ah pemilik usaha perdagangan barang dan jasa, sembako laundry dan perfume, sidokumpul, leran, Kalitidu.



Gambar 5.1 Sdr. Sih Rodiyah Nanik pemilik usaha industri boga, Ngujo, Kalitidu.



Gambar 5.1 Sdr. Muhammad Saiful Rohman pemilik usaha industri boga lontong, Sidokumpul, Kalitidu.




Gambar 5.1 Sdr. M Khusnun Najih pemilik usaha perdagangan barang dan jasa, LPG dan air, Kuce, Leran, Kalitidu.



Gambar 5.1 Sdr. Muthohharotul Husna pemilik usahaindustri kreatif, leran, Kalitidu.



Gambar 5.1 Sdr. Rima Febriyana pemilik usaha perdagangan barang dan jasa, ngringi, Ngringinrejo, Kalitidu.



Gambar 5.1 Sdr. Ibu Ari Khoirul Ikhwan pemilik usaha peternakan, Ngringi, Ngringinrejo, Kalitidu.
















Program pendampingan legalitas ini berhasil dilakukan dengan berhasil dimilikinya 12 NIB oleh 12 pelaku usaha. Pada saat pendampingan online maupun offline beberapa umkm pelaku usaha ada yang berhasil membuat sendiri dan ada pula yang membutuhkan waktu beberapa kali pendampingan online dan offline hingga berhasil dibuat NIB.

5.1.2 NIB Pemilik Usaha Kalitidu, Bojonegoro Jawa Timur

Proses pembuatan legalitas dilakukan secara online dan offline tidaklah berjalan lurus tanpa hambatan. Namun alhamdulillah dari 12 umkm terpilih semuanya sudah berhasil memiliki NIB dari proses pendampingan ini. 1 diantaranya sudah memiliki NIB yaitu Sdr Rusdi, 1 orang juga berhasil membuat NIB melalui pendampingan online yaitu Sdr, Mukhammad Rindoni. Pada saat kunjungan offline tidak semuanya 100% berada di lokasi. Itulah cerita terkait pembuatan NIB di 12 pelaku usaha di Kalitidu, Jawa Timur. 12 NIB yang berhasil dibuat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1 NIB 12 Pelaku usaha yang tersebar di beberapa lokasi Kalitidu

Pemilik Usaha	NIB	
<p>1. Siti Munawaroh Usaha perdagangan barang dan jasa (oleh oleh wisata) Desa ngringenrejo di Lokasi area wisata kebun blimbing 085648293871</p>		
<p>2. Ida Ayu Wardanik Usaha industri boga (catering) SIDOKUMPUL, RT 023, RW 007 082223404366</p>		
<p>3. Eko Supriyatin Usaha perdagangan barang dan jasa (kelistrikan) Dusun Kalipang RT 09 RW 03 Desa Leran Kec. Kalitidu kab.Bojonegoro 085228831988</p>		
<p>4. Mukhammad Rindoni. Usaha perdagangan (LPG-Air) JL Raya Cepu Desa Leran Dk Kalipang Rt 9 Rw 3 085232179002</p>		

<p>5. Rusdi Usaha perdagangan (persewaan panggung dan hajatan) Desa Leran Rt 023 Rw 007 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro 081335660008</p>	 <p>PEREMPTARAN REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDIK BERUSAHA: 141024009593</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cegah Raya Nagari Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Indik Berusaha (NIB) sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama Pelaku Usaha: RUSDI Alamat: DESA LERAN KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO, KABUPATEN LERAN, KEC. KALITIDU, KAB. BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR Nomor Telepon Selandar: 081335660008 Alamat: Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur Status Usaha: Usaha Mikro <p>NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama masa berlaku kegiatan usaha dan berlaku sebagai tolak ukur dalam melaksanakan pendaftaran perusahaan untuk memperoleh izin berusaha dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan NIB. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama masa berlaku kegiatan usaha dan berlaku sebagai tolak ukur dalam melaksanakan pendaftaran perusahaan untuk memperoleh izin berusaha dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan NIB.</p> <p>Pada Usaha dengan NIB tersebut di atas, dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tertera dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai tolak ukur dalam melaksanakan pendaftaran perusahaan untuk memperoleh izin berusaha dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan NIB.</p> <p>Ditandatangani di Jakarta, tanggal 14 Oktober 2024</p> <p>Menteri Investasi Kapada Badan Koordinasi Penanaman Modal</p>  <p>Ditandatangani secara elektronik</p> <p>Ditaskan tanggal 14 Oktober 2024</p>	 <p>PEREMPTARAN REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN NOMOR INDIK BERUSAHA: 141024009593</p> <p>Daftar kegiatan usaha yang terdapat dalam NIB sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kode NIB</th> <th rowspan="2">Jenis NIB</th> <th rowspan="2">Lokasi Usaha</th> <th rowspan="2">Tipe</th> <th colspan="2">Perizinan Berusaha</th> </tr> <tr> <th>Perizinan Berusaha</th> <th>Perizinan Berusaha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>141024009593</td> <td>Perizinan Berusaha</td> <td>Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur</td> <td>Perdagangan</td> <td>Perizinan Berusaha</td> <td>Perizinan Berusaha</td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Jenis NIB yang tercantum dalam lampiran ini. 2. Pada Usaha yang memiliki perizinan berusaha tambahan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagaimana tertera pada NIB. 3. Perizinan tambahan perizinan berusaha tambahan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagaimana tertera pada NIB. 4. Lampiran ini merupakan bagian dari NIB dan berlaku dari saat NIB terbit.</p>	No	Kode NIB	Jenis NIB	Lokasi Usaha	Tipe	Perizinan Berusaha		Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha	1	141024009593	Perizinan Berusaha	Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur	Perdagangan	Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha
No	Kode NIB	Jenis NIB						Lokasi Usaha	Tipe	Perizinan Berusaha								
			Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha														
1	141024009593	Perizinan Berusaha	Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur	Perdagangan	Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha												
<p>6. Mar'liah Sidokumpul leran RT 35/RW 10 Usaha perdagangan dan jasa (laundry, sembako dan perfume) 082132354052</p>	 <p>PEREMPTARAN REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDIK BERUSAHA: 18024012329</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cegah Raya Nagari Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Indik Berusaha (NIB) sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama Pelaku Usaha: MAR'LIAH Alamat: DESA SIDOKUMPUK, KABUPATEN LERAN, KEC. KALITIDU, KAB. BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR Nomor Telepon Selandar: 082132354052 Alamat: Desa Sidokumpul, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur Status Usaha: Usaha Mikro <p>NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama masa berlaku kegiatan usaha dan berlaku sebagai tolak ukur dalam melaksanakan pendaftaran perusahaan untuk memperoleh izin berusaha dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan NIB.</p> <p>Pada Usaha dengan NIB tersebut di atas, dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tertera dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai tolak ukur dalam melaksanakan pendaftaran perusahaan untuk memperoleh izin berusaha dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan NIB.</p> <p>Ditandatangani di Jakarta, tanggal 18 September 2024</p> <p>Menteri Investasi Kapada Badan Koordinasi Penanaman Modal</p>  <p>Ditandatangani secara elektronik</p> <p>Ditaskan tanggal 18 September 2024</p>	 <p>PEREMPTARAN REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN NOMOR INDIK BERUSAHA: 18024012329</p> <p>Daftar kegiatan usaha yang terdapat dalam NIB sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kode NIB</th> <th rowspan="2">Jenis NIB</th> <th rowspan="2">Lokasi Usaha</th> <th rowspan="2">Tipe</th> <th colspan="2">Perizinan Berusaha</th> </tr> <tr> <th>Perizinan Berusaha</th> <th>Perizinan Berusaha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>18024012329</td> <td>Perizinan Berusaha</td> <td>Desa Sidokumpul, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur</td> <td>Perdagangan</td> <td>Perizinan Berusaha</td> <td>Perizinan Berusaha</td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Jenis NIB yang tercantum dalam lampiran ini. 2. Pada Usaha yang memiliki perizinan berusaha tambahan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagaimana tertera pada NIB. 3. Perizinan tambahan perizinan berusaha tambahan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagaimana tertera pada NIB. 4. Lampiran ini merupakan bagian dari NIB dan berlaku dari saat NIB terbit.</p>	No	Kode NIB	Jenis NIB	Lokasi Usaha	Tipe	Perizinan Berusaha		Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha	1	18024012329	Perizinan Berusaha	Desa Sidokumpul, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur	Perdagangan	Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha
No	Kode NIB	Jenis NIB						Lokasi Usaha	Tipe	Perizinan Berusaha								
			Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha														
1	18024012329	Perizinan Berusaha	Desa Sidokumpul, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur	Perdagangan	Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha												
<p>7. Sih Rodiyah Nanik Usaha industri boga (catering) Ds. Ngujo Rt. 04/ Rw. 01, Gg. Dariyo, Kec. Kalitidu 081943658279</p>	 <p>PEREMPTARAN REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDIK BERUSAHA: 18024093122</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cegah Raya Nagari Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Indik Berusaha (NIB) sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama Pelaku Usaha: SIH RODIYAH NANIK Alamat: DESA NGUJO, KABUPATEN LERAN, KEC. KALITIDU, KAB. BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR Nomor Telepon Selandar: 081943658279 Alamat: Desa Ngujo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur Status Usaha: Usaha Mikro <p>NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama masa berlaku kegiatan usaha dan berlaku sebagai tolak ukur dalam melaksanakan pendaftaran perusahaan untuk memperoleh izin berusaha dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan NIB.</p> <p>Pada Usaha dengan NIB tersebut di atas, dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tertera dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai tolak ukur dalam melaksanakan pendaftaran perusahaan untuk memperoleh izin berusaha dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan NIB.</p> <p>Ditandatangani di Jakarta, tanggal 18 September 2024</p> <p>Menteri Investasi Kapada Badan Koordinasi Penanaman Modal</p>  <p>Ditandatangani secara elektronik</p> <p>Ditaskan tanggal 18 September 2024</p>	 <p>PEREMPTARAN REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN NOMOR INDIK BERUSAHA: 18024093122</p> <p>Daftar kegiatan usaha yang terdapat dalam NIB sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kode NIB</th> <th rowspan="2">Jenis NIB</th> <th rowspan="2">Lokasi Usaha</th> <th rowspan="2">Tipe</th> <th colspan="2">Perizinan Berusaha</th> </tr> <tr> <th>Perizinan Berusaha</th> <th>Perizinan Berusaha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>18024093122</td> <td>Perizinan Berusaha</td> <td>Desa Ngujo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur</td> <td>Perdagangan</td> <td>Perizinan Berusaha</td> <td>Perizinan Berusaha</td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Jenis NIB yang tercantum dalam lampiran ini. 2. Pada Usaha yang memiliki perizinan berusaha tambahan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagaimana tertera pada NIB. 3. Perizinan tambahan perizinan berusaha tambahan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagaimana tertera pada NIB. 4. Lampiran ini merupakan bagian dari NIB dan berlaku dari saat NIB terbit.</p>	No	Kode NIB	Jenis NIB	Lokasi Usaha	Tipe	Perizinan Berusaha		Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha	1	18024093122	Perizinan Berusaha	Desa Ngujo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur	Perdagangan	Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha
No	Kode NIB	Jenis NIB						Lokasi Usaha	Tipe	Perizinan Berusaha								
			Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha														
1	18024093122	Perizinan Berusaha	Desa Ngujo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur	Perdagangan	Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha												
<p>8. M Khusnun Najih Usaha perdagangan LPG-Air Kuce, Rt 20/Rw 06, ds. leran kec. Kalitidu kab. Bojonegoro 085606339502</p>	 <p>PEREMPTARAN REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDIK BERUSAHA: 20024012193</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cegah Raya Nagari Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Indik Berusaha (NIB) sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama Pelaku Usaha: M KHUSNUN NAJIH Alamat: DESA LERAN, KABUPATEN LERAN, KEC. KALITIDU, KAB. BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR Nomor Telepon Selandar: 085606339502 Alamat: Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur Status Usaha: Usaha Mikro <p>NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama masa berlaku kegiatan usaha dan berlaku sebagai tolak ukur dalam melaksanakan pendaftaran perusahaan untuk memperoleh izin berusaha dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan NIB.</p> <p>Pada Usaha dengan NIB tersebut di atas, dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tertera dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai tolak ukur dalam melaksanakan pendaftaran perusahaan untuk memperoleh izin berusaha dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan NIB.</p> <p>Ditandatangani di Jakarta, tanggal 20 September 2024</p> <p>Menteri Investasi Kapada Badan Koordinasi Penanaman Modal</p>  <p>Ditandatangani secara elektronik</p> <p>Ditaskan tanggal 20 September 2024</p>	 <p>PEREMPTARAN REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN NOMOR INDIK BERUSAHA: 20024012193</p> <p>Daftar kegiatan usaha yang terdapat dalam NIB sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kode NIB</th> <th rowspan="2">Jenis NIB</th> <th rowspan="2">Lokasi Usaha</th> <th rowspan="2">Tipe</th> <th colspan="2">Perizinan Berusaha</th> </tr> <tr> <th>Perizinan Berusaha</th> <th>Perizinan Berusaha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20024012193</td> <td>Perizinan Berusaha</td> <td>Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur</td> <td>Perdagangan</td> <td>Perizinan Berusaha</td> <td>Perizinan Berusaha</td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Jenis NIB yang tercantum dalam lampiran ini. 2. Pada Usaha yang memiliki perizinan berusaha tambahan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagaimana tertera pada NIB. 3. Perizinan tambahan perizinan berusaha tambahan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagaimana tertera pada NIB. 4. Lampiran ini merupakan bagian dari NIB dan berlaku dari saat NIB terbit.</p>	No	Kode NIB	Jenis NIB	Lokasi Usaha	Tipe	Perizinan Berusaha		Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha	1	20024012193	Perizinan Berusaha	Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur	Perdagangan	Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha
No	Kode NIB	Jenis NIB						Lokasi Usaha	Tipe	Perizinan Berusaha								
			Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha														
1	20024012193	Perizinan Berusaha	Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur	Perdagangan	Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha												
<p>9. Muthohharotul Husna Usaha industri kreatif Desa leran Rt. 17 Re. 05 088220288878</p>	 <p>PEREMPTARAN REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDIK BERUSAHA: 11024037206</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cegah Raya Nagari Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Indik Berusaha (NIB) sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama Pelaku Usaha: MUTHOHHAROTUL HUSNA Alamat: DESA LERAN, KABUPATEN LERAN, KEC. KALITIDU, KAB. BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR Nomor Telepon Selandar: 088220288878 Alamat: Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur Status Usaha: Usaha Mikro <p>NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama masa berlaku kegiatan usaha dan berlaku sebagai tolak ukur dalam melaksanakan pendaftaran perusahaan untuk memperoleh izin berusaha dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan NIB.</p> <p>Pada Usaha dengan NIB tersebut di atas, dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana tertera dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai tolak ukur dalam melaksanakan pendaftaran perusahaan untuk memperoleh izin berusaha dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan NIB.</p> <p>Ditandatangani di Jakarta, tanggal 19 Oktober 2024</p> <p>Menteri Investasi Kapada Badan Koordinasi Penanaman Modal</p>  <p>Ditandatangani secara elektronik</p> <p>Ditaskan tanggal 19 Oktober 2024</p>	 <p>PEREMPTARAN REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN NOMOR INDIK BERUSAHA: 11024037206</p> <p>Daftar kegiatan usaha yang terdapat dalam NIB sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Kode NIB</th> <th rowspan="2">Jenis NIB</th> <th rowspan="2">Lokasi Usaha</th> <th rowspan="2">Tipe</th> <th colspan="2">Perizinan Berusaha</th> </tr> <tr> <th>Perizinan Berusaha</th> <th>Perizinan Berusaha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>11024037206</td> <td>Perizinan Berusaha</td> <td>Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur</td> <td>Perdagangan</td> <td>Perizinan Berusaha</td> <td>Perizinan Berusaha</td> </tr> </tbody> </table> <p>1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Jenis NIB yang tercantum dalam lampiran ini. 2. Pada Usaha yang memiliki perizinan berusaha tambahan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagaimana tertera pada NIB. 3. Perizinan tambahan perizinan berusaha tambahan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagaimana tertera pada NIB. 4. Lampiran ini merupakan bagian dari NIB dan berlaku dari saat NIB terbit.</p>	No	Kode NIB	Jenis NIB	Lokasi Usaha	Tipe	Perizinan Berusaha		Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha	1	11024037206	Perizinan Berusaha	Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur	Perdagangan	Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha
No	Kode NIB	Jenis NIB						Lokasi Usaha	Tipe	Perizinan Berusaha								
			Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha														
1	11024037206	Perizinan Berusaha	Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur	Perdagangan	Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha												

BAB VI

KESIMPULAN

BAB VI KESIMPULAN

1.1 Kesimpulan

Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan legalitas usaha pada 12 pemilik usaha di Kelitidu, Bojonegoro, Jawa Timur. Dari 12 pemilik usaha akhirnya seluruhnya telah berhasil memiliki legalitas usaha yakni NIB.

1.2 Saran

Diharapkan kedepan setelah terbit NIB ada peninjauan ulang secara berkala dan ada luaran program baru lagi yang bermanfaat bagi para UMKM

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 77-83. <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v1i2.1243>
- Anisa, Z., Setyaningrum, D., & Syihabudin, M. (2022). Pendampingan Digital Marketing IKM CAMIL Mashallo Desa Tikusan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Abdimas Teknik Kimia*, 3(1), 37-44. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jatekk.v3i1.63>
- Cecharia, N., Ramandhita, R. A., Kholiq, R. S. P., Wardani, N. A. E., Risqiyah, N. A., & Qurratu'aini, N. I. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha Nomor Induk Berusaha pada Pelaku UMKM Fadhil Cake Dan Kue Basah Firmala. *Kegiatan Positif: Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 1-9. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/kegiatanpositif.v2i3.1046>
- Hidayatullah, R. A., & Samsudin, A. (2023). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Upaya Penguatan Usaha Bagi UMKM Di Desa Sumur Mati. *Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(3), 167-174. <https://doi.org/10.58192/karunia.v2i3.1167>
- Sarfiah, S. N., Atmaja, H. E., & Verawati, D. M. (2019). UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 137-146. <https://doi.org/https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>
- Stevany, S., Wiraseptya, T., & Diana, Y. (2025). Optimalisasi Desain Komunikasi Visual dalam Pengembangan Desa Wisata Teluk Buo. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), 467-478. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/dinamisia.v9i2.23750>
- Suparman, S., Asri, A., Arham, S., Baharuddin, B., Helmi, H., & Darwis, D. (2023). Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Melalui Kegiatan Pendampingan Pendidikan di Desa Bontokassi Kabupaten Gowa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 177-184. <https://doi.org/https://doi.org/10.55081/jbpbkm.v4i1.1764>

